

Panggilan Pertama kepada Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya (Pasal 27 PP No. 9/1975)

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Wgw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 Januari 2019 saya La Nuru Jurusita pada Pengadilan Agama Baubau atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama tersebut :

TELAH MEMANGGIL

Nazrin Muzri bin La Ode Muzri, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Wali, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

dalam perkara tertentu Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Wgw. antara:

Wa Ode Rasni Rasyid binti La Ode Muh. Rasyid, Sebagai Penggugat;
melawan

Nazrin Muzri bin La Ode Muzri, Sebagai Tergugat;
Supaya datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di :

Pengadilan Agama : Wangi-Wangi
Jalan : La Djilabu, Desa Liya Bahari Indah, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi
Hari : Rabu
Tanggal : 22 Mei 2019
Jam : 09.00 WITA.

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi-Wangi .

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar Wilayah Hukum Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Media Radio RRI Kota Baubau, untuk disiarkan, agar diketahui oleh yang bersangkutan.

Demikian Panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat Sumpah Jabatan

Kepala SP RRI Kota Baubau

Jurusita,

La Nuru

